



PUTUSAN
16/G/2014/PTUN.BJM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

Dr. H. Muhammad Safii, MSi., kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Cemara Raya Komplek Agathis III No. 25 RT 41 Banjarmasin, pekerjaan Dosen FISIP UNLAM.

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

MELAWAN,

KETUA SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Komplek Unlam.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014, memberikan kuasa kepada :

1. H. M. Erham Amin, SH., MH., NIP : 19580423 198603 1 001
2. H. Aberan, SH., MH. NIP : 19680706 199303 1 002
3. Ishfi Ramadhan NIA : 98.10272
4. Hj. Fairuz, S.Ag, SH. NIA : 14.00645

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjen H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG

MANGKURAT 2014-2018, berkedudukan di Jalan Brigjen

H. Hasan Basry Komplek Unlam.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014, memberikan kuasa kepada :

1. H. M. Erham Amin, SH., MH., NIP : 19580423 198603 1001
2. H. Aberan, SH., MH. NIP : 19680706 199303 1002
3. Ishfi Ramadhan NIA : 98.10272
4. Hj. Fairuz, S.Ag, SH. NIA : 14.00645

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjen H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Lolos Dismisal ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/PEN-MH/2014/PTUN.BJM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/PEN-PP/2014/PTUN.BJM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor 16/G/TUN/2014/PTUN.BJM ;

DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 9 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 9 Juni 2014 dibawah Register Perkara Nomor 16/G/TUN/2014/PTUN.BJM telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukan selaku Ketua Senat (Rektor UNLAM) karena kedudukannya menerbitkan Peraturan Senat No. 517/UNB/OT/2014 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 yang memuat Persyaratan Calon Rektor, berupa persyaratan umum yang berbunyi : “memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari Universitas Lambung Mangkurat bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir” sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 6 ayat 1 point f pada peraturan senat tersebut.
2. Bahwa tambahan kalimat dari Universitas Lambung Mangkurat merupakan kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan No 33 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 1 point f yang sudah amat jelas sebagaimana berbunyi : “memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir”.
3. Bahwa penambahan kalimat “dari Universitas Lambung Mangkurat” pada Keputusan Senat yang dibuat Tergugat mengenai ketentuan persyaratan umum yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2012 menunjukkan sifat tendensius emosional yang mengandung maksud bertujuan membatasi untuk menggugurkan seseorang khususnya diri Penggugat, dimana DP3 Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku dibuat Gubernur Kalimantan Selatan selaku atasan dikala itu (2003-2013). Sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa memenuhi syarat alias gugur syarat Administratif, keberatan Penggugat dimana jika 11 (sebelas) tahun sebelum menjabat bupati atau tidak menjabat sebagai Bupati, hanya sebagai dosen maka bisa memenuhi syarat calon rektor, berdasarkan logika akal sehat jelas kebijakan tambahan ini bersifat emosional, diskriminatif dan subjektifitas untuk

halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kompetensi yang menyalahi prinsip rekrutment aparatur pemerintah, yaitu menjunjung tinggi nilai kompetitif.

4. Bahwa dengan persyaratan tambahan yang dipersalkan Penggugat tersebut secara jelas memandang atau menilai dosen yang mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan Negara yang lebih besar, khususnya Penggugat menjadi Bupati Hulu Sungai Selatan (2003-2013) dianggap dan dinilai sebagai sebuah dosa, kesalahan dan atau pelanggaran karena pengurangan hak untuk mencalonkan sebagai Rektor Unlam 2014-2018, sedangkan Penggugat mendapatkan izin atasan langsung dan sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu : Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian.
5. Bahwa terhadap kebijakan senat yang merugikan hak Penggugat, Penggugat sudah mengajukan Keberatan atas penetapan persyaratan calon rector kepada Tergugat Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat selaku Ketua Senat Universitas pada tanggal 26 Mei 2014 dan somasi kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Masa Bhakti 2014-2018, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon positif sehingga oleh karena itu Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan atas Penetapan Senat yang dibuat Tergugat demi keadilan dan kebenaran yang rasional-logis dalam lingkungan dunia Akademis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan secara hukum Keputusan Senat Universitas Lambung Mangkurat Nomor 517/UNB/OT/2014 bertentangan dengan peraturan perundangan diatas yaitu Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki peraturan senat sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi menghadiri Pemeriksaan tanpa ada keterangan atau pemberitahuan, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim akan menentukan sikap dan mengambil putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam Duduk Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh Penggugat dan telah diberikan saran - saran untuk memperbaiki Gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 63

1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan 5 kali Pemeriksaan Persiapan yang terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur

Pasal 63

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (2) tersebut memiliki pengertian bahwa Pemeriksaan Persiapan diberi tenggang waktu selama 30 hari atau dalam kata lain, Penggugat memiliki waktu 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari untuk memperbaiki Gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah disarankan untuk memperbaiki Gugatannya sejak tanggal 18 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah dilakukan panggilan melalui Perintah Majelis Hakim pada pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juni untuk Hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Juni 2014, dan selanjutnya telah pula dilakukan Panggilan sebanyak 3 kali yaitu melalui relaas panggilan tanggal 25 Juni 2014, 2 Juli 2014 dan 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan lewatnya 30 hari sebagaimana tenggang waktu yang diberikan oleh Undang - Undang untuk memperbaiki Gugatannya, Penggugat tidak mempergunakan Kesempatan yang diberikan dan diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka cukup beralasan hukum dinyatakan Gugatan Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junco Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.500,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh A.K. SETIYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, SH., MKn. dan YULIANT PRAJAGHUPTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HERFANI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

SRI LISTIANI, SH., MKn.

A.K. SETIYONO, SH., MH.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERFANI, SH.

halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.BJM.:

1. Biaya Pendaftaran			
Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK			Tk.
I	Rp.	70.000,-	
3. Biaya Panggilan			Rp.
80.500,-			
4. Biaya Redaksi Penangguhan	Pen.	Dismissal/	
	Rp.	5.000,-	
5. Biaya Meterai			Rp. _____
<u>6.000,-</u>			

JUMLAH

Rp. 191.500,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)